



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2014/PN Mar

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SUHARTO NOE, Umur 50 Tahun, Kepala Desa Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa (Non Aktif), Agama Islam, berkedudukan di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

Pemerintah Republik Indonesia, cq. Menteri Dalam Negeri, cq. Gubernur Gorontalo, cq. Bupati Pohuwato, berkedudukan di Kompleks Blok Plan Perkantoran Marisa Desa Palopo, Kecamatan Marisa;

Dalam hal ini menguasai kepada :

1. **M. HIDAYAT, SH.,MH**
2. **SYUKRI, SH**
3. **ALEXIUS BRAHMA TARIGAN, SH**
4. **MOH.TRIZAL ENTENGO, SH.,MH**
5. **SUTRISNO PULUHULAWA, SH**

Kesemuanya Tim Advokat Pemerintah Kabupaten Pohuwato, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa No. 16/Pendaft/Pdt/2014 tanggal 04 Maret 2014 dan Surat Tugas Nomor : 800/Pem.Hkm/94/II/2014, tanggal 19 Februari 2014;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca Jawab-jinawab para pihak ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Februari 2014 yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa di bawah Nomor Register : 10/Pdt.G/2014/PN.Mar tanggal 12 Februari 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PENGGUGAT** sebagai Pelaksana Pekerjaan Proyek Pembangunan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan Marisa di samping Kantor Kejaksaan Negeri Marisa Kompleks Blok Plan IV
Direktur CV. CAHAYA KARTII
sesuai Surat Kuasa tertanggal
mewakilinya dalam segala urusa
pekerjaan. 1. Bahwa.....
Hal.1 dari 24 hal Put No. 10/Pdt.G/2014/PN.Mar
2. Bahwa **TERGUGAT** sebagai pengguna Anggaran (PA) Proyek Pembangunan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan Marisa, dengan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2008.
3. Bahwa **TERGUGAT** dalam melaksanakan Pengadaan Proyek Pembangunan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan Marisa pada Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota (BLHTK) Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2008, dibantu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Saudara **NASIR AHMAD**, Ama. Pd dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Saudara **M. BUSTAN HARDI, SH**, berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 206.a Tahun 2008 tanggal 21 September 2008 (BuktiP-2).
4. Bahwa pada akhir bulan Oktober 2008, Saudara **M. BUSTAN HARDI, SH** mengundurkan diri dari jabatannya sebagai PPTK, selanjutnya **TERGUGAT**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melalui Surat Keputusan Nomor: 242 Tahun 2008 tanggal 03 November 2008, mengangkat Saudara MIRWANSAH KASIM sebagai PPTK Pengganti (Bukti P-3).
5. Bahwa selanjutnya PPTK Pengganti Saudara MIRWANSAH KASIM menunjuk seorang tenaga Abdi pada BLHTK yaitu Saudara SUTAJI sebagai Pengawas Pekerjaan tanpa surat keterangan atau surat keputusan apapun.
 6. Bahwa CV. CAHAYA KARTINI adalah pemenang tender/ lelang Proyek berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nomor: 04/SK-PPBJ/BLHTK-PHWT/X/2008 tanggal 21 Oktober 2008, tentang Penetapan Penyedia Barang dan Jasa Pekerjaan Penataan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan Marisa Tahun Anggaran 2008 (Bukti P-4) pada Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota (BLHTK) Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2008.
 7. Bahwa Selanjutnya Surat Keputusan ini ditindak lanjuti dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 05 /Kontrak/BLHTK-PHWT/ /X/2008 tanggal 21 Oktober 2008 (Bukti P-5) yang memuat pasal pasal kesepakatan bersama dan ditandatangani oleh Pihak Pertama M. BUSTAN HARDI sebagai PPTK dan Pihak Kedua BAMBANG HERMANTO DJAFAR selaku Direktur CV. CAIHAYA KARTINI serta Mengetahui NASIR AHMAD selaku Kuasa Penquna Anqqaran (KPA).
 8. Bahwa dokumen yang menjadi Kedua.....
adalah rincian pekerjaan dala Hal.2 dari 24 hal Put No. 10/Pdt.G/2014/PN.Mar
konstruksi dalam Gambar Teknis
 9. Bahwa Gambar Teknis yang me
tidak ditandatangani baik oleh kepala BLHTK, RFA, RFA maupun pelaksana
perencanaan.
 10. Bahwa Pengawas Teknis Pelaksanaan Pekerjaan ini dilaksanakan oleh Tim Verifikasi berdasarkan Pasal 6 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 05/Kontrak/BLHTK-PHWT / /X/2008 tanggal 21 Oktober 2008, " Pengawas teknis pelaksanaan pekerjaan ini akan dilakukan oleh Tim Verifikasi yang bertindak atas nama PIHAK PERTAMA dan dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung jawab Kegiatan kepada PIHAK KEDUA ".
 11. Bahwa Pengangkatan Tim Verifikasi berdasarkan Surat Keputusan Kepala BLHTK Nomor : 800/BLHTK-PHWT/119/IX/2008 tentang Pembentukan Tim Verifikasi (Bukti P-8) dan nama-nama Ketua dan Anggota Tim Verifikasi tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan tersebut (Bukti P-9).
 12. Bahwa struktur tanah pada lokasi pekerjaan adalah tanah rawa dan tergenang air, hal ini diketahui pada saat PENGGUGAT mulai melaksanakan pembersihan lokasi pada tang gal 25 Oktober 2008 menggunakan alat berat yaitu Excavator (Bukti P-10) yang terpaksa harus dihentikan karena amblas dan tertanam dalam lumpur. Kemudian kondisi ini dilaporkan kepada TERGUGAT melalui PPTK, namun jawaban yang diterima adalah yang bersangkutan tidak mengetahui akan hal ini.
 13. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2008, PENGGUGAT melaksanakan Pengukuran awal atau MC 0% (Mutual Check Nol Persen) tanpa didampingi PPTK karena akan mengundurkan diri, juga tanpa didarnpingi Tim Verifikasi yang mengaku tidak mengetahui akan tugas mereka sebagai Pengawas Teknis Pekerjaan.
 14. Bahwa dalam tahap awal pelaksanaan pekerjaan proyek ini, terdapat 2 (dua) item pekerjaan yang berkaitan dengan Konstruksi serta Struktur yang tidak tersedia biayanya/ anggarannya karena tidak tercantum dalam rincian item pekerjaan pada Koreksi Aritmatik, juga tidak ada detailnya dalam Gambar Teknis namun keadaan memaksa harus dikerjakan yaitu :
 - a. Penggunaan papan maal (Bukti P-11) penahan longsoran pada sisi galian Pondasi Telapak, sebanyak 200 (dua ratus) lembar atau 3,2 M3 (tiga koma dua) meter kubik papan ukuran tebal 2 (dua) centi meter, lebar 20 (dua puluh) centi meter dan panjang 400 dua).....
Rp. 1.300.000,- (satu juta Hal.3 dari 24 hal Put No. 10/Pdt.G/2014/PN.Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan : $3,2 \text{ M3} \times \text{Rp. } 1.300.000,- \dots = \text{Rp. } 4.160.000,-$ (empat juta seratus enam puluh ribu rupiah) (Bukti P-12).

- b. Pemasangan Kolom Praktis Beton Bertulang (Bukti P-13) untuk menunjang kekuatan struktur bangunan, ukuran 12 cm x 12 cm pada setiap sudut dan pada setiap 2,5 (dua koma lima) meter pasangan batu bata, dengan jumlah titik pemasangan yaitu 23 (dua puluh tiga) titik untuk Kolom tinggi 1,4 (satu koma empat) meter volume : $23 \text{ titik} \times (0,12\text{M} \times 0,12\text{M} \times 1,4\text{M}) = 0,464 \text{ M3}$ (nol koma empat ratus enam puluh empat meter kubik) dan 4 (empat) titik untuk Kolom tinggi 4,5 (empat koma lima) meter volume : $4 \text{ titik} \times (0,12\text{M} \times 0,12\text{M} \times 4,5\text{M}) = 0,259 \text{ M3}$ (nol koma dua ratus lima puluh sembilan meter kubik). Perhitungan mana jika diperhitungkan dengan harga satuan jadi dalam Koreksi Aritmatik item pekerjaan Beton Bertulang sebesar Rp. 3.002.165,- (tiga juta dua ribu seratus enam puluh lima rupiah), maka perhitungan biayanya adalah $(0,464 \text{ M3} + 0,259 \text{ M3}) \times \text{Rp. } 3.002.165 = \text{Rp. } 2.170.565,30$, dibulatkanRp. 2.170.000,- (dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).
15. Bahwa setiap pelaksanaan dari masing-masing item pekerjaan tersebut diatas, sebelum dimulai terlebih dahulu telah PENGGUGAT laporkan kepada TERGUGAT melalui KPA, PPTK dan Tim Verifikasi, namun jawaban yang diterima adalah PPTK sementara lagi kosong dan saat ini menunggu Surat Keputusan Bupati tentang PPTK Pengganti, sementara untuk Tim Verifikasi, mereka tidak mengetahui tugasnya sebagai Pengawas Teknis Pekerjaan.
16. Bahwa kemudian untuk pekerjaan selanjutnya PENGGUGAT harus melaksanakan Penimbunan tanah untuk Pembuatan jalan Masuk Lokasi (Bukti P 14), hal ini terpaksa dilaksanakan akibat struktur tanah pada lokasi adalah tanah Rawa yang tergenang air, ketika dilaporkan kepada TERGUGAT melalui KPA pada tanggal 13 November 2008, jawaban yang diterima adalah masih sama yaitu PPTK sementara lagi kosong sementara untuk Tim Verifikasi, mereka tidak mengetahui tugasnya sebagai Pengawas Teknis Pekerjaan. Selanjutnya dengan keadaan memaksa PENGGUGAT melaksanakan penimbunan dengan luas bidang yang ditimbun 390 M2 (tiga ratus sembilan puluh meter persegi) dan ketebalan timbunan 0,60 M (nol koma enam puluh meter) dengan perhitungan volume timbunan $390 \text{ M2} \times 0,60 \text{ M} = 234 \text{ M3}$ (dua ratus tiga puluh empat meter kubik) yang dimulai tanggal 17 November 2008 dan telah diketahui dan disetujui oleh PPTK Pengganti Saudara MIRWANSAH KASIM dan Pengawas yang ditunjuknya Saudara SUTAJI pada tanggal 18 November 2008, saat keduanya ada dilokasi pekerjaan (Bukti P-15). Penimbunan mana dilayani oleh Bapak Budi Sastra Sabihi (Bukti P-16) sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) Rit mobil dump truk isi 3 (tiga) sampai 4 (empat) meter kubik per rit dengan harga setiap rit adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kubik)..... adalah 78 rit x Rp. 100.000,- Hal.4 dari 24 hal Put No. 10/Pdt.G/2014/PN.Mar rupiah).
17. Bahwa biaya penimbunan tana Volume timbunan 234 M3 (dua ratus tiga puluh empat meter kubik) tersebut jika diperhitungkan berdasarkan harga satuan yang disetujui dalam Koreksi Aritmatik sesuai Kontrak sebesar Rp. 88.827,- (delapan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah), maka diperhitungkan sebagai berikut : $234 \text{ M3} \times \text{Rp. } 88.827,- = \text{Rp. } 20.785.518,-$ (dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu lima ratus delapan belas rupiah).
18. Bahwa dikarenakan pekerjaan timbunan tanah untuk pembuatan jalan ini tidak tersedia anggarannya dalam Rincian Anggaran Biaya (RAB) juga dalam Koreksi Aritmatik, maka pada tanggal 01 Desember 2008 PENGGUGAT usulkan melalui PPTK Pengganti Saudara MIRWANSAH KASIM untuk dilakukan CCO atau pekerjaan tambah kurang, karena hal ini dapat dibenarkan menurut Kesepakatan dalam Surat Perjanjian (Kontrak). Selanjutnya secara bersama-sama masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing Saudara MIRWANSYAH KASIM sebagai PPTK pengganti dan Pengawas yang ditunjuknya yaitu saudara SUTAJI serta PENGGUGAT mewakili Direktur CV. CAHAYA KARTINI, menghadap Tim CCO yaitu Saudara MAULIDIN BOTUTIHE, ST untuk memusyawarahkan CCO atau pekerjaan tambah kurang yang diusulkan.

19. Bahwa berdasarkan hasil musyawarah tersebut disepakati satu-satunya item pekerjaan yang bisa di CCO atau dialihkan biayanya adalah Item Pekerjaan BIAYA PASANG RALLING STAINLESS STEEL sebesar Rp. 10.710.000,- (sepuluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).
20. Bahwa selanjutnya hasil kesepakatan dalam musyawarah atas perubahan item pekerjaan tersebut dibuatkan Addendum Kontrak Nomor : 05/ADD.KONT/BLHTK-PHWT /XII/2008 tanggal 04 Desember 2008 (Bukti P-17) dan dilengkapi administrasi pendukungnya yaitu Surat CV. CAHAYA KARTINI Nomor 21/CV.CK/XII/2008 tanggal 01 Desember 2008 (Bukti P-18), Surat PPTK Nomor: 039/PPTK/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 02 Desember 2008 perihal : " Undangan Rapat Pembahasan Addendum Kontrak" (Bukti P-19), dan dilampiri Daftar Hadir yang telah ditanda tangani peserta musyawarah (Bukti P-20) serta dilampiri dengan Rincian Biaya Nomor:.....
No.3.2 Biaya Pasang Raling Stai *Hal.5 dari 24 hal Put No. 10/Pdt.G/2014/PN.Mar*
(sepuluh juta tujuh ratus sepuluh
Rincian SETELAH CCO (Bukti
pekerjaan Timbunan Tanah Volume 120,571 meter kubik, dengan jumlah anggaran yang sama yaitu Rp.10.710.000,- (sepuluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dimana keseluruhan dokumen Addendum Kontrak tersebut dibuat di Kantor BLHTK oleh Saudara SUTAJI.
21. Bahwa atas dasar Perubahan item pekerjaan dalam Addendum Kontrak, maka PENGGUGAT tidak lagi berkewajiban melaksanakan pekerjaan Biaya Pasang Ralling Stainless steel tersebut.
22. Bahwa pada bulan Mei 2009 proyek ini menjadi temuan Pihak Kejaksaan Negeri Marisa dengan nilai perhitungan Kerugian Negara sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp.16.156.455,- (enam belas juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) dan telah PENGGUGAT setorkan pada tanggal 04 November 2010 (Bukti P-23) , dimana Stainlesssteel sebesar Rp.10.710.000,- (sepuluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) yang dikatakan tidak dikerjakan sama sekali.
23. Bahwa dalam persidangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, berdasarkan keterangan Saksi-saksi, utamanya PPTK Pengganti Saudara MIRWANSYAH KASIM dan Pengawas yang ditunjuknya yaitu Saudara SUTAJI, yang mengisyaratkan bahwa PENGGUGAT telah mengusulkan CCO namun hasil CCO tidak dilaksanakan oleh PENGGUGAT, dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa PENGGUGAT sengaja membuat dokumen akhir pekerjaan yang fiktif sehingga menjatuhkan putusan Pidana atas PENGGUGAT dengan hukuman Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Penggugat tidak mampu membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga bulan) serta mengembalikan Kerugian Negara sebesar Rp. 16.156.455, (enam belas juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah). Sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 32/Pid.B/2011/PN.MRS tanggal 08 Februari 2012.
24. Bahwa dengan demikian telah terjadi 2 (dua) kali pembayaran/ penyelesaian atas 1 (satu) item pekerjaan yaitu Biaya Pasang Ralling Stainless steel sebesar Rp.10.710.000,- (sepuluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) yang telah disetujui untuk di CCO, yaitu pertama diselesaikan melalui Addendum Kontrak dan kedua dibayarkan melalui Jaksa Penuntut Umum pada Proses Hukum Pidana.

24. Bahwa.....

Hal.6 dari 24 hal Put No. 10/Pdt.G/2014/PN.Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa dengan tujuan mencari Keadilan, maka pada tanggal 03 Januari 2013, PENGGUGAT menyampaikan Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Marisa, dimana dalam pemeriksaan Majelis Hakim diperoleh fakta-fakta hukum melalui pembuatan jalan masuk lokasi sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor: 01/PDT.G /2013/PN.MRS tanggal 08 Mei 2013.
26. Bahwa senyatanya atas perbuatan TERGUGAT melalui pelaksana-pelaksananya yaitu KPA maupun PPTK, baik sebelum pelaksanaan, selama pelaksanaan serta setelah pelaksanaan pekerjaan proyek ini, telah mengakibatkan pengeluaran Biaya dipihak PENGGUGAT serta telah menjadikan PENGGUGAT sebagai terdakwa Korupsi, yang kesemuanya itu seharusnya tidak terjadi apabila Proyek ini dilaksanakan berdasarkan Prosedur Hukum yang berlaku serta sesuai kesepakatan yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). Oleh sebab itu atas semua yang terjadi adalah sebuah perselisihan antara TERGUGAT sebagai pengguna Jasa dan PENGGUGAT sebagai Penyedia Jasa. Perselisihan mana selanjutnya dengan itikad baik, pada tanggal 08 November 2013, PENGGUGAT menyampaikan Surat Permohonan kepada TERGUGAT Perihal Penyelesaian perselisihan/ Sengketa Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi (Bukti P-24) yang pada intinya Permohonan untuk difasilitasi pertemuan dalam rangka memusyawarahkan perselisihan sebagaimana pasal 16 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 05 /Kontrak/BLHTK-PHWT/ /X/2008 tanggal 21 Oktober 2008. Kemudian permohonan ini ditindaklanjuti dengan pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2013, bertempat di Ruang Asisten pembangunan Setda Kabupaten Pohuwato yang dimediasi oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pohuwato, yang dihadiri oleh Bapak Drs. LAHMUDIN LAPARAGA selaku mantan Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Tahun 2008, M. BUSTAN HARDI, SH selaku PPTK dan MIRWANSAH KASIM selaku PPTK pengganti serta PENGGUGAT sendiri selaku Pemohon, namun hasil pertemuan sangat tidak memuaskan karena tidak menghasilkan sesuatu apapun yang dapat menyelesaikan permasalahan.
27. Bahwa dalam pertemuan tersebut satu-satunya yang dapat PENGGUGAT catat adalah keterangan lisan dari Drs. LAHMUDIN LAPARAGA selaku mantan Kepala BLHTK yang menyatakan bahwa Tim Verifikasi dibentuk hanya untuk memeriksa kelengkapan administrasi/ dokumen persiapan sebagai persiapan Tim Verifikasi sebagai Pengawas T (Kontrak) adalah Kesalahan dari Hal. 7 dari 24 hal Put No. 10/Pdt.G/2014/PN.Mar
28. Bahwa selanjutnya PENGUGAT Surat Somasi sebanyak 3 (tiga) pada intinya meminta untuk dilaksanakan Penyelesaian berdasarkan kesepakatan dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) namun sampai saat ini belum memperoleh tanggapan apapun dari TERGUGAT.
29. Bahwa sejak awal pelaksanaan sampai berakhirnya waktu pekerjaan proyek ini tidak tersedia Pengawas Teknis Pekerjaan yang seharusnya ada dan dilaksanakan oleh Tim Verifikasi.
30. Bahwa sejak pengunduran diri Saudara M. BUSTAN HARDI, SH pada akhir Oktober 2008, terjadi kekosongan PPTK selama 18 (delapan belas) hari.
31. Bahwa Addendum Kontrak sebagai bukti hasil pelaksanaan pekerjaan tambah kurang atau CCO, yang lahir dari sebuah musyawarah, dikatakan oleh TERGUGAT sebagai dokumen Fiktif.
32. Bahwa dengan tidak tercapainya kesepakatan dalam musyawarah serta tidak ditanggapinya Peringatan atau Somasi, maka secara tidak langsung TERGUGAT memungkirkan serta melanggar kesepakatan dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) yaitu Pasal 16 yang mengatur tentang PERSELISIHAN.
33. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas senyatanya TERGUGAT telah melalaikan kewajibannya serta melakukan Peningkaran atas kesepakatan terhadap Pasal 6, Pasal 7 ayat 1, dan ayat 4, Pasal 13 serta Pasal 16, Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 05 /Kontrak/BLHTK-PHWT/ /X/2008 tanggal 21 Oktober 2008 serta Pengingkaran terhadap kesepakatan dalam Addendum Kontrak Nomor : 05/ADD.KONT/ BLHTK-PHWT /XII / 2008 tanggal 04 Desember 2008, Perbuatan mana sebagai WANPRESTASI.

34. Bahwa sekiranya Proyek ini didahului dengan tahapan Perencanaan, juga selama pelaksanaan tersedia Pengawas Teknis Pekerjaan serta tidak terjadi kekosongan PPTK, maka dapat dipastikan segala kekurangan akibat tidak adanya perencanaan dan segala kendala yang akan ditemui dalam kegiatan pekerjaan ini dapat diatasi sebelumnya dan tidak akan ada Pihak manapun yang dirugikan serta dapat dipastikan pula tidak akan ada Perkara Hukum Pidana yang mengharuskan PENGGUGAT membayar kerugian Negara. Oleh sebab itu Perbuatan Tergugat tersebut adalah menjadi alasan munculnya Kerugian (*Adequate Veroorzaking*).
35. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT baik yang dilakukan ataupun yang tidak dilakukan dengan sengaja serta disebabkan kelalaiannya, mengakibatkan pengeluaran biaya yang dialami oleh PENGGUGAT sebesar Rp. 6.330.000,- (enam juta tiga ratus tiga puluh r Perbuatan.....
- Pengadaan Papan Maal (14 Hal.8 dari 24 hal Put No. 10/Pdt.G/2014/PN.Mar
seratus enam puluh ribu rupiah;
- Biaya pembuatan Kolom I
(dua juta seratus tuiuh puluh ribu rupiah).
36. Bahwa Pengeluaran Biaya lainnya adalah Pembayaran nilai kerugian Negara dalam perkara Hukum Pidana sejumlah Rp. 16.156.455,-. (enam belas juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).
37. Bahwa akibat pengeluaran biaya tersebut menimbulkan Kerugian yang dialami PENGGUGAT yaitu Pembayaran Bunga atas pinjaman sebesar Rp. 24.035.000,- (dua puluh empat juta tiga puluh lima ribu rupiah). Pembayaran mana bersumber dari biaya-biaya yang telah dikeluarkan PENGGUGAT yaitu biaya pekerjaan yang melekat pada bangunan sebesar Rp. 6.330.000,- (enam juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), sejak bulan November 2008 sampai saat ini telah berlangsung selama 60 (enam puluh) bulan, juga biaya yang telah disetorkan dalam perkara hukum pidana sejumlah Rp. 16.156.455,-. (enam belas juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) sejak November 2010 sampai saat ini telah berlangsung selama 36 (tiga puluh enam) bulan, bukanlah dana pribadi namun bersumber dari pinjaman yang hingga saat ini belum dapat PENGGUGAT kembalikan, sehingga sebagai peminjam PENGGUGAT harus membayarkan bunga atas pinjaman yang jika dihitung berdasarkan bunga Bank sebesar 2,5% (dua setengah persen) perbulan (Bunga Fiat), maka perincian sebagai berikut:
- 60 bulan x Rp. 6.330.000,- x 2,5% Rp. 9.495.000,-
(sembilan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
 - 36 bulan x Rp. 16.156.455,- x 2,5% = Rp. 14.540.809,50. Dibulatkan menjadi Rp. 14.540.000,- (lima juta delapan ratus enam belas ribu rupiah).
38. Bahwa Kerugian lainnya akibat dari perbuatan TERGUGAT, telah melahirkan Putusan Pengadilan dalam perkara hukum pidana atas PENGGUGAT, selanjutnya berdasarkan Putusan Pengadilan tersebut TERGUGAT meNon Aktifkan PENGGUGAT dari jabatan Kepala Desa sejak Maret 2012 sampai saat ini telah berlangsung 23 bulan, kemudian akibat dari pe Non Aktifan tersebut, PENGGUGAT tidak dapat menjalankan tugas sebagai Kepala Desa Marisa Utara, dengan demikian Hilang pula kesempatan PENGGUGAT untuk menerima Gaji ditambah Tunjangan Kinerja, serta pendapatan lain yang berhubungan dengan adat dan tradisi Masy PENGGUGAT.....
dapat mencapai Rp. 4.000.00 Hal.9 dari 24 hal Put No. 10/Pdt.G/2014/PN.Mar
sebagai berikur : 23 bulan
(sempilan puluh dua juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bahwa dikarenakan Gugatan ini diajukan dengan didukung oleh bukti-bukti otentik yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada Verset, Banding maupun upaya-upaya hukum lainnya (*Uit Veortbaar Bij Voorrad*).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang telah PENGGUGAT uraikan tersebut diatas, maka PENGGUGAT memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Wanprestasi atas kewajibannya, yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 05 /Kontrak/BLHTK-PHWT/ /X/2008B tanggal 21 Oktober 2008, juga kesepakatan yang termuat dalam Addendum Kontrak Nomor : 05/ADD.KONT/BLHTK-PHWT /XII/2008 tanggal 04 Desember 2008;
3. Menyatakan bahwa Addendum Kontrak Nomor : 05/ADD.KONT/ BLHTK-PHWT/XII /2008 tanggal 04 Desember 2008 adalah Sah sebagai bukti pelaksanaan pekerjaan tambah kurang atau CCO;
4. Menyatakan bahwa Kesaksian PPTK Saudara MIRWANSAH KASIM dan Pengawas yang ditunjuknya Saudara SUTAJI tentang Addendum Kontrak adalah Kesaksian Palsu;
5. Menyatakan bahwa seluruh Biaya dan Kerugian yang telah dikeluarkan PENGGUGAT baik dalam pelaksanaan item pekerjaan yang tidak tersedia anggarannya maupun dalam Perkara Hukum Pidana adalah nyata dan benar;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Pengeluaran Biaya, Bunga atas pinjaman serta kerugian lainnya yang dialami PENGGUGAT sebagai berikut :
 - a. Biaya Pengadaan Papan maal ditambah biaya pembuatan Kolom Praktis Sebesar Rp. 6.330.000,- (enam juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - b. Pembayaran Bunga atas pi a. Biaya.....
(dua puluh empat juta tiga pul Hal.10 dari 24 hal Put No. 10/Pdt.G/2014/PN.Mar
 - c. Kerugian PENGGUGAT lainr
puluh dua juta rupiah).
 - d. Menyatakan Putusan Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verset, Banding maupun Kasasi (*Uit Veortbaar BijVoorrad*);
 - e. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri dan Tergugat hadir di persidangan dengan diwakili oleh Kuasanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mewajibkan untuk dilakukannya Proses Mediasi untuk menyelesaikan setiap perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama sebelum surat gugatan dibacakan, maka Hakim Ketua Majelis telah mengeluarkan Penetapan Nomor 10/PEN.PDT/2014/PN.Mrs tertanggal 24 Februari 2014 dengan menunjuk **IRWANTO, SH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Marisa sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas laporan mediator tanggal 05 Maret 2014, ternyata perdamaian tidak tercapai, lalu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tetap menganjurkan agar para pihak berdamai secara biasa sebelum Pengadilan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak berhasil dicapai perdamaian melalui proses mediasi, maka selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari Penggugat dan terhadap surat gugatannya tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap pada surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban secara tertulis di persidangan tertanggal 26 Maret 2014 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

1. PENGGUGAT TIDAK MEMPI PERSONA STANDI INJUDICIC

Menimbang.....

Hal.11 dari 24 hal Put No. 10/Pdt.G/2014/PN.Mar

- Bahwa penggugat tidak sebagaimana objek dari (wanprestasi) terhadap kontrak kerja pekerjaan proyek pembangunan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan pada Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato (BLHTK) Nomor : 05/Kontrak/BLHTK-PHWT/ X/2008 tanggal 21 Oktober 2008, sebagaimana dalil gugatan penggugat pada butir 1 sesuai surat kuasa dari Direktur CV. Cahaya Karini tertanggal 03 September 2008 penggugat adalah pelaksana lapangan yang berhak mewakili direktur dalam urusan baik administrasi maupun Teknis Pelaksanaan pekerjaan proyek. Tidak termasuk didalamnya penggugat sebagai kuasa Direktur dan mengurus permasalahan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan. Dan kontrak kerja Pekerjaan Proyek Pembangunan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan pada Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato (BLHTK) Nomor : 05/Kontrak/BLHTK-PHWT/ X/2008 Tanggal 21 Oktober 2008 di tandatangi oleh pihak pertama Pejabat teknis Kegiatan (PPTK) dan Pihak Kedua Direkur CV. CAHAYA KARTINI SAUDARA BAMBANG HERMANTO DJAFAR secara langsung dan tidak diwakilkan.
- Bahwa gugatan ingkar Janji (Wanprestasi) adalah karena adanya salah satu pihak yang tidak memenuhi perjanjiannya yang dibuat antar para pihak tersebut sesuai dengan pasal 1243 KUHPerduta. Sehingga pihak-pihak di luar daripada pihak pembuat perjanjian tidak dapat mengajukan gugatan Ingkar Janji (Wanprestasi). Hal ini jelas sebagaimana pendapat ahli I GDE RAI WIDJAYA dalam bukunya Merancang suatu Kontrak, 2004 hal 77 " bahwa para pihak memenuhi kesepakatan untuk dilaksanakan berdasarkan persyaratan yang dicantumkan dalam perjanjian kontrak bahwa pemenuhan perjanjian atau hal-hal yang harus dilaksanakan disebut prestasi. Dengan terlaksananya prestasi kewajiban-kewajiban para pihak berakhir. Sebaliknya apabila salah satu pihak tidak melaksanakannya hal tersebut disebut Ingkar Janji (Wanprestasi) " sehingga disini jelas yang dapat mengajukan gugatan Ingkar Janji (Wanprestasi) adalah pihak yang merasa dirugikan karena salah satu pihak tidak memenuhi prestasi dari kontrak.
- Bahwa sangat jelas kedudukan penggugat bukanlah pihak yang membuat perjanjian kontrak kerja pekerjaan proyek Pembangunan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan pada Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato (BLHTK) Nomor : 05/Kontrak/BLHTK-PHWT/X/2008 Tanggal 21 Oktober 2008, sehingga pen
Dengan tidak terpenuhinya alasan penggugat tidak me
tidak mempunyai " ligitima p
dinyatakan tidak dapat diterir

ingkar.....

Hal.12 dari 24 hal Put No. 10/Pdt.G/2014/PN.Mar

2. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT/ ERROR IN PERSONA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa gugatan penggugat telah salah alamat atau Eror In persona sebagaimana dasar gugatan penggugat dimana tergugat telah melakukan Ingkar Janii (Wanprestasi) dalam pekerjaan proyek Pembangunan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan pada Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato (BLHTK).
- Bahwa berdasarkan kontrak kerja Pekerjaan Proyek Pembangunan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan pada Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato (BLHTK) Nomor : 05/Kontrak/BLHTK-PHWT/X/2008 Tanggal 21 Oktober 2008 di tandatangi oleh pihak pertama Pejabat teknis Kegiatan (PPTK) saudara M. BUSTAN HARDI, SH dan Pihak Kedua Direktur CV. CAHAYA KARTINI saudara BAMBANG HERMANTO DJAFAR diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) saudara NASIR AHMAD, A.Ma.Pd. dan berdasarkan gugatan penggugat butir 3 bahwa PPTK saudara M. BUSTAN HARDI, SH dan KPA Saudara NASIR AHMAD, A.Ma.Pd. diangkat oleh tergugat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 206.a Tahun 2008 tanggal 25 September 2008 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan pejabat Pelaksana teknis Kegiatan (PPTK) SKPD APBD di Lingkungan Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota (BLHTK) Kabupaten Pohuwato.
- Bahwa gugatan penggugat yang mengatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) adalah salah alamat karena pihak yang menandatangani kontrak kerja Pekerjaan Proyek Pembangunan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan pada Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato (BLHTK) Nomor : 05/Kontrak/BLHTK-PHWT/X/2008 Tanggal 21 Oktober 2008 di tandatangi oleh pihak pertama pejabat Teknis Kegiatan (PPTK) saudara M. BUSTAN HARDI, SH. dan Pihak Kedua Direktur CV. CAHAYA KARTINI SAUDARA BAMBANG HERMANTO DJAFAR. Sehingga tergugat selaku atasan dari pihak pertama saudara M. BUSTAN HARDI SH tidaklah dapat dipertanggungjawabkan jika terdapat ingkar Janji (Wanprestasi) pejabat..... pertama. Karena kontrak da *Hal.13 dari 24 hal Put No. 10/Pdt.G/2014/PN.Mar* para pihak yang membuat pihak yang membuat perjanjian pihak kedua.
- Bahwa pemenuhan prestasi kewajiban-kewajiban para pihak mengikat utuh kepada para pihak yang membuat perjanjian, sehingga gugatan penggugat telah salah dan keliru mengajukan gugatan kepada tergugat, karena tergugat bukanlah salah satu pihak dalam perjanjian kontrak kerja Pekerjaan Proyek Pembangunan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan pada Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato (BLHTK) Nomor : 05/Kontrak/BLHTK-PHWT/XI2008 Tanggal 21 Oktober 2008. Dengan tidak terpenuhinya syarat formal dalam gugatan a quo, dengan alasan gugatan penggugat terhadap tergugat tidak mempunyai hak dan kualitas untuk diajukan kepada tergugat, maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

3. EKSEPSI TENTANG KEWENANGAN PENGADILIAN NEGERI DALAM MENGADILI.

- Bahwa berdasarkan gugatan penggugat wanprestasi dalam objek gugatan penggugat adalah Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) yakni perjanjian kontrak kerja Pekerjaan Proyek pembangunan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan pada Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato (BLHTK) Nomor : 05/Kontrak/BLHTK-PHWT/X/2008 Tanggal 21 Oktober 2008, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 16, yakni : PERSELISIHAN
a. pada dasarnya perselisihan yang timbul antara kedua belah pihak akan diselesaikan secara musyawarah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bilamana tidak diperoleh penyelesaian dengan cara musyawarah maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan persoalannya kepada suatu PANITERA ARBITRASE yang terdiri dari seorang anggota yang ditunjuk oleh pihak pertama, seorang anggota yang ditunjuk oleh pihak kedua dan seorang ketua merangkap anggota yang ditunjuk oleh kedua anggota tersebut.

- Bahwa dengan klausul sebagaimana dalam pasal 16 tersebut maka berlaku ketentuan sebagaimana Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yakni dalam :

“ Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan penyelesaian sengketa yang bersifat umum yang didasarkan pada kesepakatan antara para Pihak Yang bersengketa. ”
 - Bahwa.....
 Hal.14 dari 24 hal Put No. 10/Pdt.G/2014/PN.Mar

(1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termasuk dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri.

(2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.

- Bahwa dari ketentuan yang telah dinyatakan dalam pasal 16 ayat (2) dalam perjanjian kontrak kerja Pekerjaan Proyek Pembangunan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan pada Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato (BLHTK) Nomor : 05/Kontrak/BLHTK-PHWT/X/2008 Tanggal 21 Oktober 2008, maka memenuhi ketentuan sebagaimana pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

- Bahwa kemudian dengan ketentuan tersebut MENIADAKAN PARA PIHAK untuk MENGAJUKAN PENYELESAIAN SENGKETA KE PENGADILAN NEGERI. Selanjutnya pengadilan negeri wajib menolak dan tidak campur tangan dalam penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui Arbitrase. Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat (2) dalam perjanjian kontrak kerja Pekerjaan Proyek Pembangunan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan pada Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato (BLHTK) Nomor : 05/Kontrak/BLHTK-PHWT/X/2008 Tanggal 21 Oktober 2008. Sebagaimana Objek dari gugatan wanprestasi penggugat kepada tergugat.

Dengan demikian gugatan wanprestasi penggugat yang diajukan ke Pengadilan Negeri adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kontrak kerja pekerjaan Proyek Pembangunan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan pada Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato (BLHTK) Nomor:05/Kontrak/BLHTK PHWT/X/2008 Tanggal 21 Oktober 2008, dan Pengadilan Negeri Wajib Menolak. Berdasarkan pasal 16 ayat (2) perjanjian kontrak kerja Nomor : 05/Kontrak/BLHTK-PHWT/X/2008 Tanggal 21 Oktober 2008, sehingga gugatan penggugat terhadap

Berkenaan dengan hal-hal yang tercantum dalam gugatan tersebut, dengan ini kami sampaikan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima. Hal.15 dari 24 hal Put No. 10/Pdt.G/2014/PN.Mar
 Tanggal.....
 kiranya apabila Tergugat memohon kepada Pengadilan Negeri agar memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan EKSEPSI dari TERGUGAT adalah sebagai EKSEPSI yang benar, tepat dan sangat beralasan;
2. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan pula bahwa Pengadilan Negeri Marisa tidak berwenang mengadili perkara tersebut.
4. Menyatakan gugatan para PENGGUGAT tidak memenuhi persyaratan formil dengan alasan antara lain :
 - a. penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat/ Persona Standi In Judicio (disqualifi katoir exceptie) ;
 - b. Gugatan kepada tergugat adalah salah alamat ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard).
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA.

- Bahwa semua yang Tergugat kemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini kemudian tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat.
- Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat (posita) yang tidak berkaitan dengan objek perkara seperti penjelasan dalam butir I sampai dengan butir 25 karena secara nyata tidak berhubungan langsung dengan perbuatan-perbuatan tergugat, karena hanya menceritakan kronologis pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan penggugat selaku pelaksana lapangan CV. CAHAYA KARTINI dalam segala urusan Administrasi maupun Teknis Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Pembangunan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan Marisa pada Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato (BLHTK). Dan tidak berhubungan sama sekali dengan petitum. Begitu juga dengan butir ke 26 sampai dengan butir ke-31 akar Proyek.....
16 dalam kontrak kerja Pekerja: *Hal.16 dari 24 hal Put No. 10/Pdt.G/2014/PN.Mar*
Kejaksaan pada Badan Lingkur
(BLHTK) Nomor : 05/Kontrak/B
Yang mana penggugat dengan sengaja tidak mencantumkan ketentuan sebagaimana pasal 16 ayat (1), dengan sengaja tidak memberitahukan secara jujur kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa ketentuan selanjutnya sebagaimana pada pasal 16 ayat (2), dimana penyelesaian perselisihan harus dilaksanakan pada Panitia Arbitrase dan oleh karenanya berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Bahwa selanjutnya dalam gugatan pengugat menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi/ ingkar janji berdasarkan butir ke 32 sampai dengan butir ke-33, bahwa terhadap hal tersebut penggugat sekali lagi telah mengelabui dan tidak dengan jujur kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa dengan tidak mencantumkan ketentuan pasal 5 ayat (4) dalam kontrak kerja Pekerjaan Proyek Pembangunan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan pada Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato (BLHTK) Nomor : 05/Kontrak/BLHTK-PHWT/X/2008 Tanggal 21 Oktober 2008 yakni :
PASAL 5
(4) Pekerjaan dinyatakan selesai apabila pihak kedua telah melaksanakan pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai ketentuan kontrak dan telah dinyatakan dalam berita acara penyerahan pekerjaan yang diterbitkan oleh pihak pertama.
- Terhadap hal ini dapat tergugat jelaskan: BAMBANG HERMANTO DJAFAR selaku Direktur CV. Cahaya Kartini mengajukan Permohonan Provisional Hand Over (PHO) kepada PPTK yaitu MIRWANSYAH KASIM karena BAMBANG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMANTO DJAFAR selaku direktur CV. Cahaya Kartini selaku PIHAK KEDUA menyatakan pekerjaan telah dilaksanakan 100%.

- Atas permohonan tersebut, PPTK yaitu MIRWANSYAH KASIM membuat surat permintaan Pemeriksaan Akhir Hasil Pelaksanaan Pekerjaan kepada pemeriksa Akhir pekerjaan yaitu Tim Provisional Hand Over (PHO) dengan surat Nomor: 98/Proy-BLHTK/XII/2008 tanggal 11 Desember 2008. Kemudian pada tanggal 12 Desember 2010 Tim PHO yang diketuai IRIANTY S.LATIF melakukan pemeriksaan akhir keadaan fisik bangunan dengan Berita Acara Pemeriksaan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan (PHO) Provek RI HTK Kabupaten Pohuwato Nomor : 98/PAN- PHO/PROY- E Desember.....
- Bahwa berdasarkan Hasil Pe Hal.17 dari 24 hal Put No. 10/Pdt.G/2014/PN.Mar panitia di Lapangan dan surat F pekerjaan (PHO) yang menyata datam Daftar pekerjaan sesuai dengan kontrak tidak terdapat kekurangan atau cacat “; dengan demikian pihak pelaksana berhak untuk mengadakan serah terima pertama pekerjaan (PHO) yakni PIHAK KEDUA. Selanjutnya semenjak tanggal 31 Desember 2008 dimulainya waktu pemeliharaan sesuai dengan pasal 5 ayat (3), selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender. Oleh karenanya semenjak tanggal 1 Juli 2009 pekerjaan telah selesai dikerjakan.
- Bahwa hal tersebut diatas sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (4), dimana Bambang Hermanto Djafar selaku PIHAK KEDUA sudah menyatakan pekerjaan selesai dan PIHAK PERTAMA telah menyatakan menerima pekerjaan melalui berita acara Berita Acara Pemeriksaan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan (PHO) Proyek BLHTK Kabupaten pohuwato Nomor : 98/PAN-PHO/PROY-BLHTK/VII/2008, sehingga sejak tanggal 1 Juli 2009 perjanjian kontrak kerja Pekerjaan Proyek Pembangunan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan pada Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato (BLHTK) Nomor : 05/Kontrak/BLHTK-PHWT/X/2008, telah berakhir tanpa ada perselisihan selama waktu pelaksanaan pekerjaan, sehingga materi gugatan penggugat dalam menggugat tergugat adalah menggunakan kontrak yang telah berakhir dan selesai dimana masing-masing pihak tidak mengajukan gugatan sampai dengan batas waktu perjanjian tersebut. sehingga tidak ada dasar bagi penggugat untuk menggugat karena perjanjian telah selesai. Karena para pihak dalam perjanjian telah melaksanakan hak dan kewajibannya hingga waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir.
- Selanjutnya dasar gugatan penggugat pada butir ke -34 dan ke 38 gugatan penggugat, tidak akan Tergugatanggapi karena merupakan suatu penilaian terhadap pertanggungjawaban penggugat pada persidangan lain, karena ketidak profesional penggugat dalam melaksanakan pekerjaan, dan terhadap hal tersebut adalah murni kesalahan penggugat sendiri, namun penggugat dengan kurang bijaksana dan tidak dewasa selalu mencari-cari kambing hitam dari permasalahan yang dihadapi penggugat karena perbuatan penggugat itu sendiri.
- Kemudian dalam butir 16 dan butir 37, dimana penggugat mengikutsertakan pihak ketiga dalam penimbunan Bapak BUDI SASTRA SABIHI dan penggugat menggunakan dana sumber pinjaman dari pihak-pihak lain yang hingga saat ini belum dapat PENGGUGAT kembalikan, sehingga atas hal ini telah merugikan pihak-pihak tersebut (pihak k perjanjian ini) yakni Bapak BUDI Hal.18 dari 24 hal Put No. 10/Pdt.G/2014/PN.Mar di pinjam oleh penggugat. Tert tidak jujur dan menutup-nutupi pada ketentuan pasal 12 ay PHWT/X/2008 Tanggal 21 oktober 2008, yakni :
pasal 12

(6) “ bilamana selama PIHAK KEDUA melaksanakan pekerjaan pemborongan ini menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga (orang-orang yang tidak ada sangkut-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pautnya dalam perjanjian ini) maka SEGALA KERUGIAN DITANGGUNG SEPENUHNYA OLEH PIHAK KEDUA “.

- Bahwa Jelas gugatan penggugat adalah mengada-ada, mencari-cari kambing hitam dari perbuatan penggugat sendiri yang tidak bertanggungjawab dan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada, dalam kontrak kerja Pekerjaan proyek pembangunan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan pada Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato (BLHTK) Nomor : 05/Kontrak/BLHTK-PHWT/X/2008 Tanggal 21 oktober 2008. Oleh karenanya terhadap gugatan pada butir 16 dan butir 37 tidak lah dapat diterima, karena sekali lagi Tergugat tegaskan, tanpa ditutupi atau penuh kebohongan, kerugian tersebut adalah tanggungjawab penggugat itu sendiri.
- Bahwa selanjutnya menanggapi petitum daripada penggugat pada butir ke 4, sangatlah tidak beralasan karena tidak pernah ada dalam posita gugatan penggugat, sekali lagi penggugat kembali tidak jujur yakni mencantumkan petitum tersebut padahal secara nyata-nyata tidak pernah ada dalam posita gugatan penggugat, dan petitum pada butir ke-5 dan ke-6 adalah sebuah perhitungan yang bukan berasal dari ketentuan yang diatur oleh kontrak kerja Pekerjaan Proyek Pembangunan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan pada Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato (BLHTK) Nomor : 05/Kontrak/BLHTK-PHWT/X/2008 Tanggal 21 oktober 2008. Dan seharusnya perhitungan tersebut dialamatkan kepada penggugat oleh para pihak-pihak lain yang dirugikan karena perbuatan penggugat sendiri yang tidak profesional dan tidak bertanggungjawab. Oleh karenanya hal tersebut sangatlah mengada-ada.

Berkenaan dengan hal-hal yang dikemukakan diatas, maka tidak berlebihan kiranya apabila Tergugat memohon kepada MAJELIS HAKIM Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan purusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan wanprestasi; Berkenaan.....
3. Menghukum penggugat untuk m Hal.19 dari 24 hal Put No. 10/Pdt.G/2014/PN.Mar

SUBSIDAIR

- Apabila Majelis Hakim Penga
putusan yang seadil-adilnya (*EX AEUQVE ET DOLIO*).
Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat mengajukan replik tanggal 02 April 2014;
Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tanggal 07 April 2014;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa didalam jawaban Tergugat mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tangkisan atau eksepsi dari Tergugat ternyata salah satu materi tangkisan atau eksepsi tersebut adalah tentang kewenangan mengadili (*absolut*) yaitu pada nomor 3 dari eksepsi Tergugat, karenanya berdasarkan pasal 160 Rbg Majelis Hakim wajib memutus eksepsi tersebut terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kompetensi *absolut* adalah menyangkut pembagian kekuasaan (wewenang) mengadili antara lingkungan peradilan, hal ini dimaksudkan agar suatu perkara diadili oleh badan peradilan yang diberi kewenangan untuk itu berdasarkan ketentuan undang-undang, oleh sebab itu dalam rangka mengajukan eksepsi tentang kewenangan mutlak atau absolut alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipergunakan haruslah menyangkut kewenangan dari suatu badan peradilan yang telah diberikan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa adapun yang dijadikan alasan Tergugat dalam eksepsinya tersebut pada nomor 3 mengajukan masalah kewenangan mengadili/ kompetensi absolut yang isinya adalah gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat yang obyeknya adalah Surat Perjanjian

pekerjaan Proyek Pembangunan Fasilitas Lingkungan Hidup dan Tata Kelola 05/Kontrak/BLHTK-PHWT/X/2008, dan

tersebut ada klausul penyelesaian perselisihan melalui arbitrase yang tertuang dalam pasal 16 surat perjanjian kerja tersebut, sehingga berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, gugatan yang diajukan Penggugat tersebut ke Pengadilan Negeri Marisa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak ikut campur tangan dalam penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui Arbitrase, maka yang berwenang menyelesaikan sengketa ini adalah suatu badan Arbitrase. Dengan demikian Pengadilan Negeri Marisa tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat, ternyata pokok permasalahan yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tentang Perbuatan wanprestasi atas kewajiban Tergugat sebagaimana Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 05/Kontrak/BLHTK-PHWT/X/2008, tanggal 21 Oktober 2008, karena telah terjadi perselisihan antara Tergugat sebagai Pengguna Jasa dan Penggugat sebagai Penyedia Jasa. Kemudian pada tanggal 08 November 2013 Penggugat menyampaikan permohonan penyelesaian perselisihan tersebut dengan pertemuan dalam rangka memusyawarah perselisihan yang diamanahkan pasal 16 dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 05/Kontrak/BLHTK-PHWT/X/2008, tanggal 21 Oktober 2008, dan permohonan tersebut ditindak lanjuti dengan pertemuan pada tanggal 18 Desember 2013 di ruang Asisten Pembangunan Setda Kabupaten Pohuwato yang dimediasi oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pohuwato, namun dari musyawarah/ mediasi tersebut tidak menghasilkan sesuatu apapun yang dapat menyelesaikan permasalahan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam posita dan petitum gugatannya Penggugat menuntut agar Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan wanprestasi atas kewajibannya sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 05/Kontrak/BLHTK-PHWT/X/2008, tanggal 21 Oktober 2008, maka dapatlah disimpulkan materi gugatan Penggugat adalah tentang wanprestasi sebagai akibat dari tindakan Tergugat tidak memenuhi kewajibannya yang disepakati dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) tersebut diatas, sehingga obyek gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 05/Kontrak/BLHTK-PHWT/X/2008 yang didalamnya tertuang penyelesaian perselisihan tepatnya pada pasal 16 sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Penggugat nomor 26, maka sebagaimana diketahui pasal 16 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 05/Kontrak/BLHTK-PHWT/X/2008, tanggal 21 Oktober 2008, berdasarkan jawaban, duplik Tergugat dalam jawaban nomor 2 menyatakan "Perselisihan :

- a. Pada dasarnya perselisihan diselesaikan secara musyawarah
- b. Bilamana tidak diperoleh penyelesaian yang dirugikan dapat mengajukan persoalannya kepada suatu Panitia Arbitrase yang terdiri dari seorang anggota yang ditunjuk oleh pihak pertama, seorang anggota yang ditunjuk oleh pihak kedua dan seorang ketua merangkap anggota yang ditunjuk oleh kedua anggota tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*vide pasal 16 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 05/Kontrak/BLHTK-PHWT/X/2008, tanggal 21 Oktober 2008*). Dengan demikian sengketa gugatan terhadap Tergugat telah terikat dalam perjanjian arbitrase;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 1 angka 1 dan 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang dimaksud arbitrase adalah " cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa ". Sedangkan yang dimaksud dengan perjanjian arbitrase adalah " suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa ";

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan uraian pertimbangan diatas, apabila ada suatu perjanjian tertulis yang terikat dengan perjanjian arbitrase, maka berdasarkan pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, meniadakan hak para pihak mengajukan penyelesaian sengketa ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri wajib menolaknya serta tidak diperkenankan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan diatas, maka berdasarkan pasal 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menyatakan " Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase", dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan wanprestasi atas kewajibannya sebagaimana dalam Surat Perjanjian

PHWT/X/2008, tanggal 21 Oktober

arbitrase".....

Hal.22 dari 24 hal Put No. 10/Pdt.G/2014/PN.Mar

telah terikat dalam perjanjian arbi
Undang-undang Nomor 30 Tahun 19

Sengketa, maka sengketa tersebut

melalui alternatif penyelesaian sengketa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Marisa tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, karena yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah wanprestasi sebagai akibat dari tindakan Tergugat tidak memenuhi kewajibannya yang disepakati dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 05/Kontrak/BLHTK-PHWT/X/2008, tanggal 21 Oktober 2008, yang mengandung klausul arbitrase yang merupakan kewenangan dari badan arbitrase dan bukan kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan materi pokok perkara, oleh karena tidak ada lagi kewenangan Majelis Hakim perkara a quo untuk menilai gugatan dalam perkara ini, termasuk didalamnya eksepsi-eksepsi Tergugat selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan mengenai Pengadilan Negeri Marisa tidak berwenang mengadili perkara ini, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 160 Rbg, pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4 dan pasal 11 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta pasal-pasal lainnya dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Marisa tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari Kamis, tanggal 10 April 2014, selaku Ketua Majelis, **RUDI HARTOYO** sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada tanggal 10 April 2014, dalam sidang yang dihadiri oleh **ARMAN SAID**, **SH** Panitera Pengganti, Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,
ttd

1. **RUDI HARTOYO, SH**

ttd

2. **NUR'AYIN, SH**

HAKIM KETUA,
ttd

NURYANTO, SH
PANITERA PENGGANTI

ttd

ARMAN SAID, SH

Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,-
2. Panggilan	Rp. 280.000,-
3. Materai	Rp. 6.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya proses/ ATK	Rp. 150.000,-+

J u m l a h

Rp. 471.000,-

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

TURUNAN RESMI
PENGADILAN NEGERI MARISA
Pit. PANITERA,

SUNARDI JUSUF
NIP. 196106061984021002

Hal.24 dari 24 hal Put No. 10/Pdt.G/2014/PN.Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)